



## Buku Saku

# BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) TAHUN 2021



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
2021



**Buku Saku**  
**BANTUAN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI (BOP PAUD) TAHUN 2021**



**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah**  
**Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini**  
**2021**

Judul:

**Buku Saku**

**Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2021**

Cetakan Pertama 2021

CATATAN: Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Dalam rangka meningkatkan mutu buku, masyarakat sebagai pengguna buku diharapkan dapat memberikan masukan kepada alamat penulis dan/atau penerbit dan laman <http://buku.kemdikbud.go.id> atau melalui post-el [buku@kemdikbud.go.id](mailto:buku@kemdikbud.go.id)

Diterbitkan oleh:



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,  
dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

@2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Diperbolehkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dengan izin tertulis dari penerbit.

**Pengarah:**

**Penanggungjawab:**

**Penulis:**

**Penyunting:**

**Ilustrator & Penata Letak:** Una Apriliani

**Sekretariat:**

**Jumlah Halaman:** 20 hlm + ilustrasi

**Ukuran Buku:** 210 mm x 148 mm

# Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Buku Saku Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) 2021. Buku saku ini memuat tanya jawab berbagai hal tentang BOP PAUD yang seringkali ditanyakan oleh para pihak yang terkait dengan penyaluran dan penggunaan BOP PAUD.

Buku saku ini disusun dengan harapan dapat mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami petunjuk teknis bantuan operasional pendidikan anak usia dini sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-sebesarannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan buku saku ini. Kami menyadari bahwa buku saku ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan buku saku ini menjadi bagian penting dari salah satu.

Jakarta, Februari 2021  
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini



**Dr. Muhammad Hasbi**  
NIP. 197306231993031001

**TANYA JAWAB TENTANG  
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)  
TAHUN 2021**

### 1. Apakah yang dimaksud dengan BOP PAUD?

BOP PAUD adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program pendidikan anak usia dini, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### 2. Apakah tujuan pemberian BOP PAUD?

Tujuan pemberian BOP PAUD adalah untuk: membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan penyelenggara PAUD; meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD; meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD.

### 3. Siapakah yang berhak menerima BOP PAUD?

Dana BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara PAUD, yang terdiri atas taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak; dan satuan PAUD sejenis.



#### 4. Apakah PKBM dan SKB boleh menerima BOP PAUD?

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) **boleh** menerima BOP PAUD. Mengapa?

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:
  1. **Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 1 ayat 10);**
  2. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, **pendidikan anak usia dini**, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 ayat 3).
  3. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, **pusat kegiatan belajar masyarakat**, dan majelis taklim, **serta satuan pendidikan yang sejenis** (pasal 26 ayat 4);





- b. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis menjelaskan bahwa:
1. **SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis (Pasal 2 ayat 1);**
  2. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis (Pasal 2 ayat 2 huruf b);
  3. **SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF (Pasal 3 ayat 1);**
  4. **Program PNF** adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, **pendidikan anak usia dini**, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Pasal 1 ayat 3).



**5. Apakah syarat yang harus dipenuhi satuan pendidikan agar dapat menerima BOP PAUD?**

Satuan pendidikan penerima BOP PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;

- a. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;
- b. mengisi dan melakukan pemutakhiran data (sinkronisasi) Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan;
- d. memiliki NPWP atas nama satuan pendidikan atau penyelenggara;
- e. memiliki paling sedikit 9 (sembilan) peserta didik; dan
- f. bukan Satuan Pendidikan Kerja sama.

**6. Untuk dapat menerima BOP, apakah satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan memiliki nomor rekening bank sendiri?**

Untuk dapat menerima BOP PAUD tahun 2021, satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak wajib memiliki rekening bank, karena untuk tahun 2021 penyaluran BOP PAUD masih sama dengan tahun 2020, dimana dana BOP PAUD untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah akan disalurkan melalui rekening Dinas Pendidikan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang pendidikan.

7. **Apakah satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 9 (sembilan) orang dapat menerima BOP PAUD?**

Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 9 (sembilan) orang dapat menerima BOP PAUD tahun 2021, dengan catatan sepanjang 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya (tahun 2019 dan tahun 2020) memiliki jumlah peserta didik tidak kurang dari 9 (sembilan).

8. **Apakah satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal dan memiliki peserta didik kurang dari 9 (sembilan) orang dapat menerima BOP PAUD?**

Khusus untuk satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal tetap dapat menerima BOP PAUD tahun 2021, walaupun memiliki peserta didik kurang dari 9 (sembilan) orang.

9. **Apakah jumlah peserta didik yang dihitung untuk dasar penerimaan BOP PAUD hanya yang berusia 6 (enam) tahun atau kurang saja?**

Jumlah peserta didik yang digunakan dasar penerimaan BOP PAUD tahun 2021 adalah jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal **1 Juli tahun berjalan**.





**10. Apakah peserta didik penyandang disabilitas juga dipersyaratkan batasan usia untuk dasar perhitungan penerimaan BOP PAUD?**

Peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari batasan usia. Artinya berapapun usia peserta didik penyandang disabilitas tetap dapat diperhitungkan dalam penerimaan BOP PAUD tahun 2021 untuk satuan pendidikan.

**11. Apakah satuan pendidikan calon penerima BOP PAUD wajib menyusun proposal pengajuan dana bantuan?**

Satuan pendidikan penerima BOP PAUD tidak wajib menyusun proposal pengajuan dana bantuan, karena BOP PAUD bukan merupakan dana hibah. (cek permendagri mengenai proposal pengajuan)

**12. Apakah penyaluran BOP PAUD tetap berdasarkan Dapodik?**

Penyaluran BOP PAUD tahun 2021 tetap berdasarkan Dapodik yang telah berhasil disinkronkan oleh satuan pendidikan.

**13. Bagaimana jika data satuan pendidikan pada Dapodik belum sinkron?**

Jika sampai batas pengambilan data (cut off), data satuan pendidikan pada Dapodik belum sinkron, maka satuan pendidikan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BOP PAUD.

**14. Bagaimana jika data peserta didik pada Dapodik belum sinkron?**

Jika sampai batas pengambilan data (cut off), data peserta didik pada Dapodik belum sinkron, maka data peserta didik yang belum sinkron tidak akan diperhitungkan dalam penerimaan BOP PAUD untuk satuan pendidikan tersebut.

**15. Siapakah yang memverifikasi Dapodik satuan pendidikan penerima BOP PAUD?**

Verifikasi Dapodik satuan pendidikan penerima BOP PAUD tahun 2021 dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.





**16. Apakah BOP PAUD tetap disalurkan dalam 2 (dua) tahap?**

Penyaluran BOP PAUD tahun 2021 tetap dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I disalurkan berdasarkan Dapodik per tanggal 28 Februari 2021, dan tahap II berdasarkan Dapodik per tanggal 30 September 2021.

**17. Siapakah yang menetapkan satuan pendidikan penerima BOP PAUD?**

Satuan pendidikan penerima BOP PAUD tahun 2021 ditetapkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.

**18. Bagaimana cara menghitung besaran jumlah dana BOP PAUD yang akan diterima satuan pendidikan?**

Besaran alokasi dana yang disalurkan ke satuan pendidikan penerima BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya.

**19. Berapa satuan biaya per anak untuk BOP PAUD?**

Satuan biaya untuk BOP PAUD tahun 2021 tetap seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

**20. Komponen kegiatan apa saja yang dapat dibiayai BOP PAUD?**

BOP PAUD tahun 2021 digunakan untuk membiayai:  
kegiatan pembelajaran dan/atau bermain;  
kegiatan pendukung pembelajaran; dan  
kegiatan lainnya.

**21. Bentuk kegiatan apa saja yang dapat dianggarkan pada komponen kegiatan pembelajaran dan/atau bermain?**

Pada komponen kegiatan pembelajaran dan/atau bermain, BOP PAUD tahun 2021 dapat digunakan untuk membiayai:  
pengadaan bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik;  
penyediaan alat permainan edukatif dan  
penyediaan alat mengajar bagi pendidik.





**22. Bentuk kegiatan apa saja yang dapat dianggarkan pada komponen pendukung pembelajaran?**

Pada komponen pendukung pembelajaran, BOP PAUD tahun 2021 dapat digunakan untuk membiayai:

Penyediaan makanan sehat, penyediaan buku administrasi, alat-alat deteksi dini tumbuh kembang atau ddtk, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak pada pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);

Kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali murid (kegiatan parenting);  
Transport pendidik.

**23. Bentuk kegiatan apa saja yang dapat dianggarkan pada komponen kegiatan lainnya?**

Pada komponen kegiatan lainnya, BOP PAUD tahun 2021 dapat digunakan untuk membiayai:

Kegiatan perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, serta langganan listrik dan telepon, internet dan air;

Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD.





**24. Apakah komponen pembiayaan BOP PAUD wajib memperhatikan persentase di dalam penggunaannya?**

Komponen penggunaan BOP PAUD tahun 2021 tidak lagi menggunakan persentase, tetapi komposisi besaran biaya setiap komponen disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan yang dituangkan di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS).

**25. Apakah satuan pendidikan wajib menyusun RKAS?**

Satuan pendidikan penerima BOP PAUD wajib menyusun RKAS sesuai kebutuhan satuan.

**26. Siapakah yang wajib memverifikasi RKAS yang disusun satuan pendidikan?**

RKAS yang disusun satuan pendidikan wajib diverifikasi oleh dinas yang menangani urusan bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

**27. Apa dasar hukum atau peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan BOP PAUD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa?**

Penggunaan dana BOP PAUD tahun 2021 untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan.

**28. BOP PAUD tidak boleh digunakan untuk apa?**

Dana BOP PAUD tahun 2021 tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT daerah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- d. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi pendidik atau peserta didik;





- e. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
- f. membangun gedung atau ruangan baru;
- g. pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor, dan sejenisnya;
- h. pembelian mebel;
- i. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
- j. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional satuan pendidikan penyelenggara PAUD;
- k. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terkait program BOP PAUD atau perpajakan program BOP PAUD;
- l. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras;
- m. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD; dan
- n. melakukan gratifikasi atau memberikan sesuatu kepada siapapun terkait dengan dana BOP PAUD.

**29. Bagaimana jika satuan pendidikan mengelola BOP PAUD tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada?**


Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa satuan pendidikan pengelolaan dana BOP PAUD di satuan pendidikan tidak sesuai petunjuk teknis, maka satuan pendidikan wajib memenuhi berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

**30. Bagaimana jika terdapat sisa dana tahun anggaran yang lalu di RKUD?**

Wajib dianggarkan kembali pada APBD atau APBD Perubahan tahun anggaran berikutnya, dan akan diperhitungkan dalam penyaluran BOP PAUD tahun anggaran berikutnya (pasal 44 PMK 197/2020).

**31. Bagaimana jika pada akhir tahun anggaran terjadi sisa dana bantuan di satuan pendidikan?**

Wajib dikembalikan ke kas RKUD berdasarkan APBD masing-masing. ([cek permendagri no 60 tahun 2020 tentang pedoman APBD](#))





### 32. Bagaimanakah pengelolaan dana BOP PAUD pada Pemerintah Daerah?

- a. pengelolaan dana BOP PAUD pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman APBD tahun berkenaan.
- b. dana BOP PAUD pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim BOP PAUD provinsi atau kabupaten/kota;
- c. Tim BOP PAUD ditetapkan oleh kepala dinas yang menangani urusan bidang pendidikan atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Struktur tim BOP PAUD dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- e. Tugas tim BOP PAUD meliputi:
  - 1) Memastikan satuan PAUD untuk memasukkan/memperbaharui data satuan pendidikan dalam Dapodik;

- 2) Memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data satuan pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- 3) Melakukan sosialisasi BOP PAUD kepada pengelola PAUD;
- 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan BOP PAUD;
- 4) Memastikan semua RKAS penerima BOP PAUD diverifikasi oleh dinas yang menangani urusan bidang pendidikan sesuai kewenangan;
- 6) Memastikan satuan PAUD untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi BOP PAUD; dan
- 8) Melakukan monitoring pelaksanaan program BOP PAUD.





### 33. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh Tim BOP PAUD?

Tim BOP PAUD tidak boleh:

- a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;
- b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOP PAUD;
- c. Mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOP PAUD;
- d. Bertindak sebagai distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOP PAUD; dan/atau
- e. Menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOP PAUD.

**34. Siapa saja yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan terkait BOP PAUD?**

Laporan penggunaan dana BOP PAUD dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**35. Kemana satuan pendidikan menyampaikan laporan terkait BOP PAUD?**

Satuan pendidikan menyampaikan laporan penerimaan berupa bukti bahwa dana telah diterima serta laporan penggunaan dana kepada dinas yang menangani urusan bidang pendidikan.

**36. Siapa yang wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi BOP PAUD?**

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOP PAUD sesuai dengan kewenangannya.



**Saran/masukan terhadap**  
*Buku Saku Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan*  
*Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2021*  
**dapat disampaikan melalui email:**



[paud@kemdikbud.go.id](mailto:paud@kemdikbud.go.id)







Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
2021